

Dampak Asas *Erga Omnes* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi tentang Batasan *Legal Standing* dalam Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Cornelia Angelica¹⁾, Simplexius Asa²⁾, Rizal Thene³⁾

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Email: crnnglc@gmail.com¹⁾, simplexiusasa@gmail.com²⁾, rizal.thene@staf.undana.ac.id³⁾

Korespondensi penulis: crnnglc@gmail.com¹⁾

Abstract The Constitutional Court's decision not only affects individuals or certain groups, but also has significant consequences for the public and the country as a whole. The Constitutional Court's decision provides legal certainty for society and the government by determining the implementation or cancellation of a policy that can help create a stable and predictable legal environment. This research is a normative research by studying and basing it on secondary data. Then analyzed using qualitative analysis. The results of this study indicate that the interests recognized by law in Indonesia regarding legal standing still revolve around proving real losses as a form of interest recognized by the Constitution. The principle of *erga omnes* has an important meaning in the Constitutional Court's decision. An appropriate alternative is needed to ensure that the decision that then has an impact on everyone does not result in new constitutional losses for parties who are not in dispute. the implementation of the Constitutional Court's decision still faces serious challenges, ranging from delays in implementation to ignoring the decision by related institution.

Keywords: *Erga Omnes Principle, Decision, Limitation of Legal Standing, Submission of Application, Law, Constitutional Court*

Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap publik dan negara secara keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah dengan menetapkan pemberlakuan atau pembatalan suatu kebijakan yang dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mempelajari dan mendasarkan pada data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepentingan yang diakui oleh hukum di Indonesia terkait *legal standing* masih berkisar pada pembuktian kerugian secara nyata sebagai bentuk kepentingan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar. Asas *erga omnes* memiliki arti penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan alternatif yang tepat untuk memastikan putusan yang kemudian berdampak bagi semua orang tidak mengakibatkan kerugian konstitusional yang baru bagi pihak yang tidak berperkara. pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterlambatan implementasi hingga pengabaian putusan oleh lembaga terkait.

Kata Kunci: Asas *Erga Omnes*, Putusan, Batasan *Legal Standing*, Pengajuan Permohonan, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi

1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Hal ini diundangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yakni melalui mekanisme *judicial review* yang tercatat dalam Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat final, sehingga masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

Prinsip mendasar dalam putusan Mahkamah Konstitusi yakni asas *erga omnes* yang secara implisit terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final di mana putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya tidak lepas hanya pada pihak yang mengajukan permohonan melainkan semua badan pemerintahan, lembaga negara, dan semua orang harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak semua orang dapat langsung mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi akibat dari sifat *legal standing* yang limitatif.

Secara umum *legal standing* atau kedudukan hukum digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak yang cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke pengadilan. Dalam sistem peradilan konstitusi dengan merujuk pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa hanya pihak-pihak yang secara langsung mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya yang dapat mengajukan permohonan. Pemohon disebut memenuhi syarat *legal standing* jika pemohon mempunyai kepentingan nyata yang secara hukum diakui dan dilindungi. Pemohon harus mampu menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan secara eksplisit.

Ketatnya persyaratan *legal standing* dikhawatirkan mengekang akses masyarakat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh pada tahun 2018 penyandang disabilitas mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, para pemohon merasa bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak cukup melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan masih mengandung unsur diskriminatif, namun Mahkamah Konstitusi meminta mereka untuk menunjukkan kerugian konstitusional secara konkret akibat ketentuan dalam undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa para pemohon tidak bisa

membuktikan bahwa mereka secara langsung dan nyata dirugikan oleh pasal-pasal yang diuji, sehingga permohonan mereka sulit diterima.

Pemahaman yang mendalam tentang *legal standing* menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengujian materiil terhadap undang-undang dilakukan oleh pihak yang memiliki kelayakan hukum untuk melaksanakan tindakan tersebut. potensi serius pengujian materiil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan pembatalan sebagian atau keseluruhan undang-undang yang nantinya putusan tersebut memberikan dampak pemberlakuan yang mengikat tidak bagi pemohon saja namun berlaku bagi semua masyarakat, pemerintah maupun penyelenggara negara tanpa terkecuali. Putusan Mahkamah Konstitusi juga berpotensi menimbulkan terjadinya ketimpangan kepentingan antara pemohon dengan masyarakat diluar dari pihak yang memiliki *legal standing* dalam hal implementasi putusan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. penelitian ini berfungsi untuk mengetahui syarat yuridis dari *legal standing*, dampak asas *erga omnes*, dan bentuk optimalisasi eksekutorial asas *erga omnes* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi lapangan, dan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum berupa data sekunder, yaitu bahan hukum yang telah tersedia di dalam berbagai perpustakaan atau dalam bentuk dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mempelajari dan mendasarkan pada literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini seperti: buku-buku, kamus serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari jurnal dan internet. Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini diperlukan untuk menjelaskan suatu rangkaian kaitan-kaitan kausal tentang fenomena tertentu yang bersifat kompleks dan sulit diukur secara pasti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Asas *Erga Omnes* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Tentang Batasan *Legal Standing* Dalam Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

1. Syarat Yuridis Dari *Legal standing* Pengajuan Permohonan *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi

Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon saat mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut;

- a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara.
- b. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/ atau Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan syarat yuridis tersebut konsep konvensional dari *point d'interest* *point d'action* tampaknya masih dipegang. Kepentingan yang diakui oleh hukum di Indonesia terkait *legal standing* masih berkisar pada pembuktian kerugian secara nyata sebagai bentuk kepentingan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar. Penulis kemudian beranggapan bahwa doktrin konvensional dari asas tiada gugatan tanpa kepentingan, yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh pemohon memperkecil *access to justice* dari masyarakat untuk berperkara.

Persyaratan *legal standing* yang jelas faktanya tetap dibutuhkan untuk menjaga agar Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa melihat kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan Negara melainkan demi kepentingan pribadi. Itikad baik dari para pemohon dalam pengujian undang-undang menjadi hal yang sangat penting untuk dicermati, namun Mahkamah Konstitusi diharapkan

mampu melihat hal-hal yang tidak hanya bersifat formalitas atau prosedural namun juga mampu menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal ini kebutuhan masyarakat untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan konstitusi.

Sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, beliau menekankan agar perhatian lebih ditekankan pada cara ber hukum secara substansial. Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia bukan pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Cara ber hukum substansial berbeda dengan ber hukum secara artifisial, oleh karena yang disebut terakhir menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya. Para pengguna atau pelaku hukum, seperti hakim, advokat, dan lain-lain, terikat pada peraturan, skema, prosedur yang sudah dituliskan. Para pengguna atau pelaku tersebut tidak bebas melihat kenyataan dalam masyarakat. Padahal, peraturan, skema, atau prosedur tersebut sesungguhnya adalah pereduksian kenyataan dalam bentuk definisi dan kalimat-kalimat tertulis.

Pada saat kehidupan ber hukum sudah demikian, maka ber hukum tidak lagi menjadi substansial. Ber hukum pun menjadi lebih membicarakan dan mementingkan hubungan-hubungan yang terukur, sebagaimana yang diwadahi dalam rumusan tertulisnya, dan bukan hubungan-hubungan nyata yang kaya serta penuh nuansa serta kompleksitas. Para hakim diharapkan mampu mengkaji urgensi pengujian atas materi undang-undang. mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi semua orang dan bukan hanya bagi pihak yang berperkara maka perlu adanya suatu kepastian bahwa Putusan tersebut menjamin perlindungan hak konstitusional bagi semua orang bahkan bagi pihak yang tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

2. Perlindungan Hak Konstitusional Bagi Semua Warga Negara Sebagai Implikasi Dari Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Pengaturan Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi

Pilar utama yang mengatur tentang sifat final dan mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemaknaan lebih lanjut tentang sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dan dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditafsirkan secara sistematis, maka terdapat beberapa parameter pokok yang menggambarkan tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Waktu pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final terhitung sejak dibacakan atau diucapkan;
2. Sifat final yang dimaksud mengandung konsekuensi hukum berupa tidak tersedianya upaya hukum lanjutan atau tidak adanya mekanisme koreksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
3. Sifat “*final and binding*” dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengandung prinsip *erga omnes* karena menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk tunduk terhadap putusan tersebut yang tidak hanya berlaku mengikat para pihak, akan tetapi kepada seluruh masyarakat dan elemen kelembagaan Negara.

B. Dampak Asas *Erga Omnes*

Potensi kerugian bagi pihak yang bergantung pada norma yang dibatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu norma hukum dapat berdampak negatif terhadap pihak yang selama ini berpegang pada norma tersebut, adakalanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon justru mengaburkan penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan tersebut menyebutkan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi.

Pengertian kedua pasal itu mengaburkan interpretasi dan pelaksanaan penegakan hukum. Tidak ada persoalan norma dari kedua pasal itu namun, penghilangan kata ‘dapat’ pada kedua pasal itu oleh Mahkamah Konstitusi membawa pengertian yang sama sekali jauh berbeda dari yang seharusnya. Mahkamah Konstitusi tidak berhasil mendudukan pengertian kedua pasal itu sebagaimana mestinya melainkan membentuk norma yang akhirnya mengaburkan pengertian korupsi menurut kedua pasal itu sekaligus menyulitkan

pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme yang tepat untuk menjamin perlindungan hak konstitusional bagi semua orang dampak dari asas *erga omnes* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara teori, sifat *erga omnes* dari putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah fragmentasi regulasi hukum dalam sistem perundang-undangan. Dengan adanya putusan yang berlaku *universal*, norma yang bertentangan dengan konstitusi dapat segera dikesampingkan, sehingga tercipta keseragaman dalam penerapan hukum. Melalui penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan adanya perbedaan antara teori dan praktiknya dimana terdapat sejumlah permasalahan yang muncul seperti:

1. Sulitnya *access to justice* bagi masyarakat untuk memperoleh *legal standing*, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk terlibat dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi;
2. Adanya potensi kerugian bagi pihak yang bergantung pada norma yang dibatalkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu norma hukum dapat berdampak negatif terhadap pihak yang selama ini berpegang pada norma tersebut. Misalnya, dalam putusan terkait Undang-undang Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi berdampak luas pada dunia usaha dan tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam perkara;
3. Tidak ada mekanisme hukum untuk menguji kembali putusan Mahkamah Konstitusi, sifat final dan mengikat (*final and binding*) mengakibatkan tidak ada mekanisme banding atau peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut. Hal ini menghilangkan peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan setelah putusan dikeluarkan.

3. Bentuk Optimalisasi Eksekutorial Terhadap Asas *Erga Omnes* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Asas *erga omnes* yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi sangat sulit diterapkan dengan sebaik-baiknya. Putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan peran lembaga lain untuk menindaklanjuti putusannya dan membutuhkan peran masyarakat dalam menaati putusannya. Faktanya, kekuatan final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*), dengan kata lain putusan Mahkamah Konstitusi hanya menekankan pada asas *self respect* dan kesadaran hukum kepada pihak mana pun baik pemerintah, penyelenggara negara, perseorangan, badan hukum dan pihak lain untuk melaksanakan putusan.

Persoalan yang kemudian muncul ialah sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dari aspek *law in action*. Pada kenyataannya masih ditemukan putusan Mahkamah

Konstitusi yang tidak dijalankan secara konsekuen sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*non-executable*). Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku mengikat tidak hanya bagi pemohon di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*). Penulis akan mengangkat beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang justru tidak dilaksanakan secara konsekuen oleh pihak yang seharusnya menindaklanjuti putusan tersebut (*addressat*).

A. Faktor Penyebab Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Implementatif

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat tegas pada tataran *law in book*, namun justru tumpul pada tataran *law in action*. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, terdapat beberapa factor yang menjadi alasan mengapa Putusan MK tidak implementatif, yakni sebagai berikut :

1. Tenggang Waktu Pelaksanaan Putusan

Ketentuan Undang-Undang Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum”. Hal ini menunjukkan bahwa sejak putusan tersebut diucapkan atau dibacakan, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dijalankan. Pada dasarnya hal tersebut sulit untuk dieksekusi karena dibutuhkan proses dan waktu untuk menindaklanjuti putusan.

2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang Luas dan Cenderung Melampaui Batas

Fajar Laksono menyatakan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi turut melabeli Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusional yang *superbody*, yaitu cabang kekuasaan negara yang memiliki kekuasaan yang besar dan luas bahkan melebihi kekuasaan lembaga negara lainnya. Tidak jarang Mahkamah Konstitusi keluar dari batas-batas normatifnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Mahfud MD menegaskan, keluarnya Mahkamah Konstitusi dari batasan-batasan normatifnya didasari oleh alasan yang salah satunya yaitu, karena undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum, sehingga dalam keadaan tersebut, maka kemanfaatan akan sulit tercapai.

B. Upaya Optimalisasi Eksekutorial Dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat Bagi Semua Orang

Alexander Hamilton dalam tulisannya “*The Federalist Paper*” bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif, merupakan cabang kekuasaan terlemah di antara cabang kekuasaan negara lainnya (*the least*

dangerous power, with no purse nor sword), maka sudah menjadi sebuah kewajaran apabila persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan paling banyak dialami, karakter final dan mengikat bagi semua orang (*erga omnes*) dalam hal ini warga negara dan juga semua lapisan pemerintahan dan lembaga negara memerlukan beberapa alternatif untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang melindungi hak konstitusional warga negaranya yang putusannya juga dipatuhi dan ditindaklanjuti, yakni:

1. Memberikan tenggang waktu dalam pelaksanaannya

Upaya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tentunya tidak dapat dilaksanakan seketika selesainya putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan di dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, mengingat dibutuhkan proses yang berkarakter formal prosedural. Dengan demikian, dibutuhkan interval waktu yang cukup sebagai ruang untuk melalui proses formal dan prosedural tersebut. Harus diakui, bahwa pembentuk undang-undang membutuhkan waktu untuk menyusun atau merevisi undang-undang agar sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penting untuk memberi tenggang waktu dari pemberlakuan penundaan putusan sebagai solusi untuk menanggapi keadaan tersebut.

2. Penerbitan peraturan pelaksana atau kebijakan teknis sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi

Tinjauan atas unsur kepatuhan dalam pengimplementasian Putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya sangatlah sulit untuk diimplementasikan sebab Mahkamah Konstitusi yang diperhadapkan dengan persoalan mendasar yang merujuk pada kelemahan Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni: Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin pengaplikasian dari putusan final (*special enforcement agencies*), dan Sifat final dan mengikat putusan mk hanya bergantung pada kesadaran dari cabang kekuasaan negara lainnya dalam hal ini eksekutif dan legislatif.

Pokok permasalahan dalam implementasi sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas *erga omnes*, sejatinya mengerucut pada kelemahan-kelemahan Mahkamah Konstitusi yang secara *de facto* tidak memiliki instrumen pendukung guna menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab berdasarkan konstruksi yuridis dalam peraturan perundang-undangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara otomatis terhadap pihak-pihak terkait termasuk dalam hal ini kepada eksekutif dan legislatif, sehingga seharusnya dibutuhkan peraturan pelaksana atau kebijakan teknis sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konstruksi yuridis yang dibangun oleh undang-undang tersebut, pihak-pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum juga hanya sebatas pada pihak yang mampu membuktikan kerugian hak konstitusional secara nyata (*injury in fact*) dengan adanya pemberlakuan suatu undang-undang, berdasarkan syarat yuridis tersebut konsep konvensional dari *point d'interest* *point d'action* tampaknya masih dipegang. Kepentingan yang diakui oleh hukum di Indonesia terkait *legal standing* masih berkisar pada pembuktian kerugian secara nyata sebagai bentuk kepentingan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar. Asas *erga omnes* memiliki arti penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi karena menjamin bahwa hasil putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, melainkan juga mengikat seluruh elemen masyarakat, lembaga negara, dan aparat hukum. Sehingga diperlukan alternatif yang tepat untuk memastikan putusan yang kemudian berdampak bagi semua orang tidak mengakibatkan kerugian konstitusional yang baru bagi pihak yang tidak berperkara. Optimalisasi eksekutorial terhadap asas *erga omnes* menuntut adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif, eksekutif, serta aparat penegak hukum dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterlambatan implementasi hingga pengabaian putusan oleh lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan instrumen hukum yang mengikat agar setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar dilaksanakan secara konkret dan berdampak terhadap perubahan norma hukum dan praktik pemerintahan yang adil dan konstitusional.

Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan pedoman interpretasi legal standing yang lebih inklusif dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat umum.;
2. Pemerintah dan DPR harus menunjukkan tanggung jawab konstitusional dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan segera merevisi atau mencabut undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional.
3. Masyarakat perlu diberdayakan dalam pemahaman hukum melalui program sosialisasi dan pendidikan konstitusi agar dapat menjadi bagian aktif dalam mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan asas erga omnes perlu digalakkan, khususnya dalam konteks evaluasi empiris terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah regulasi dan perilaku lembaga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Arbie, A., dkk. (n.d.). *Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas erga omnes*. Jurnal Abstrak. Diakses pada 25 Februari 2025, dari Jurnal+Ardiansyah+Arbie (1).pdf
- Hamilton, A. (2003). *The Federalist Papers* (C. Rossiter, Ed.). Signet Classics.
- Komnas HAM. (2018). *Laporan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia*. Diakses pada 1 November 2024, dari <https://komnasham.go.id>
- Maulidi, M. A. (n.d.). Menyoal kekuatan eksekutorial putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. *Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)*, hlm. 346. Diakses pada 10 Maret 2025.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Republik Indonesia. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Amandemen ke-IV).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- MetroTV News. (2017, 26 Januari). Putusan MK dianggap menghambat pemberantasan korupsi. Diakses pada 14 Februari 2025, dari <http://news.metrotvnews.com/read/2017/01/26/648500/putusan-mk-dianggap>